



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT ASLI**, NIK.\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Blitar, 07 Juni 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, nomor handphone \_\_\_\_, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email** \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT ASLI**, NIK.3509041303720002, tempat dan tanggal lahir Jember, 13 Maret 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2021 M, yang bertepatan pada 27 Zulhijjah 1442 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 035/03/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus *Janda Cerai Hidup* dengan 3 (tiga) orang anak dan Tergugat berstatus *Duda Cerai Hidup* dengan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Distrik Waibu dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dari awal pernikahan, yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri Tergugat;
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak pernah berkata jujur kepada Penggugat;
  - d. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2 minggu setelah menikah, yang dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada alasan;
7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada pokok dan maksud gugatan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3578124706790003, atas nama PENGGUGAT, Tanggal 06 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, Nomor 035/03/VIII/2021. Tanggal 06 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Distrik Waibu dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, hanya ada anak bawaan masing-masing;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan Tergugat tidak pernah berkata jujur kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022 akhir, hingga kini dihitung berpisah selama sekitar 2,5 tahun;

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Kontrakan di Distrik Waibu dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, hanya ada anak bawaan masing-masing;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan Tergugat tidak pernah berkata jujur kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, Tergugat berkata kasar dan membanting perabotan rumah tangga, saat itu banyak tetangga yang keluar yang mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022, hingga kini dihitung berpisah selama sekitar 2,5 tahun;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula, dan tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat dengan bermohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Ijin Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Sentani memeriksa perkara aquo dengan Hakim Tunggal, hal ini berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan pada Surat Ijin Sidang Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tertanggal 29 Maret 2019, dengan pokok Dispensasi/Ijin Sidang dengan Hakim Tunggal;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan kewenangan mengadili berpijak pada bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yaitu berupa bukti P.1 dan bukti P.2, kedua bukti tertulis tersebut setelah diteliti dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg / 1868 KUH Perdata sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim

*Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, dimana dalam bukti tersebut secara nyata saat ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Jayapura, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg *Junto* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative (*relative competentie*) Pengadilan Agama Sentani untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), atas nama Penggugat dan Tergugat, yang berisikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara Islam dan hukum negara, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Junto* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

## **Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع  
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya :

"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena beberapa permasalahan seperti yang telah terurai dalam surat gugatan, yang mana pada petitum gugatan Penggugat adalah agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa permasalahan rumah tangga yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama beberapa kurun waktu, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, karena perkara a

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan, Penggugat tetap wajib dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ternyata bukti-bukti tersebut berkenaan dengan kewenangan mengadili, dan karenanya telah dipertimbangkan dalam pokok kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, yang ternyata setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, menerangkan dalam keterangannya pada pokoknya:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan Tergugat tidak pernah berkata jujur kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022, hingga kini dihitung berpisah selama sekitar 2,5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung tentang kejadian dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta berpisahinya Penggugat dan Tergugat, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan keterangannya dapat dikonstantir sebagai fakta hukum yang selanjutnya dapat dipakai sebagai bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2021 M, yang bertepatan pada 27 Zulhijjah 1442 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 035/03/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus *Janda* dengan 3 (tiga) orang anak dan Tergugat berstatus *Duda Cerai Hidup* dengan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Distrik Waibu dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan sejak tahun 2022 dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri dan Tergugat tidak pernah berkata jujur kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2022, hingga kini dihitung berpisah selama sekitar 2,5 tahun;
6. Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang berbunyi:

*"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, sejalan dengan Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يجوز لها ان تطلب من القاضي التفریق و حينئذ يطلقها  
القاضي طلقه بائنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya:

"Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kedaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";

Menimbang, Hakim mengutip Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عـدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقه بائنه

Artinya:

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (a, b, c, d, e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (a, b, c, d, e, f, g dan h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan tentang petitum perceraian yang terdapat dalam gugatan Penggugat sepatutnya dapat dikabulkan, oleh karena Tergugat tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Hakim akan menjatuhkan putusan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang berbunyi: "*Talak satu ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah*;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Shughraa* Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi pada hari **Kamis** tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 12 dari 11 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dwi Christina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

**Dwi Christina, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp98.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

**J u m l a h : Rp238.000,00**

**(Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**

Halaman 13 dari 11 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)